



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO
- 2 Tempat lahir : Pacitan
- 3 Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Juni 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan No. 57 Rt.087 Rw.- Ds. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur atau RT.01 RW.00 Dsn. Druju Ds. / Kec. Donorojo Kab. Pacitan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIJAYA als KATE bin MUYOREJO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET WIJAYA als KATE bin MUYOREJO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar bebaran,
- 1 (satu) buah tatakan dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) kaleng tempat uang cuk

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET WIJAYA als KATE bin MUYOREJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr.ALI, Alamat Dsn.Widoro, Ds.Widoro, Kec.Donoroho, Kab.Pacitan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :...

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib Sdr.Ali (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa lalu mengobrol. Kemudian dalam obrolan tersebut timbul ide terdakwa dan Sdr.Ali untuk mengadakan permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan Sdr. Ali menawarkan rumahnya untuk dipakai melakukan permainan dadu kopyok tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai jam 12.15 WIB sampai pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan lagi mulai pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Sdr.ALI, Alamat Dsn.Widoro, Ds.Widoro, Kec.Donoroho, Kab.Pacitan, Terdakwa melakukan permainan dadu kopyok besar kecil dengan taruhan uang dan terdakwa berperan sebagai bandar, diikuti oleh 12 orang lainnya yang berperan sebagai penombok, antara lain saksi-saksi SUYONO bin SOKIRAN (alm), ROBY FEBRIANTO bin HARTONO, BOYANTO als BROTO bin TUIMAN (alm), DIDIK DWI FEBRIANTO bin SURATNO dan JOKO SARMANTO bin SARJO.
- Bahwa cara permainan dadu kopyok tersebut mulanya Terdakwa selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar/bertuliskan angka-angka 1 s/d 6, gambar kombinasi angka-angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengcopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruannya diatas lembar beberoan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya.

- Bahwa permainan dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa di dapur sebelah belakang rumah milik Sdr ALI, tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasi rumah Sdr. Ali tersebut berada ditengah perkampungan dan dekat dengan yang mudah dilalui kendaraan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang tersebut juga menyediakan kaleng guna menaruh uang cuk yang diperuntukkan kepada pemilik rumah (Sdr.Ali).

-Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.30 wib datang petugas dari Satres Polres Pacitan kurang lebih 5(lima) orang petugas antara lain saksi PINGKY BAGUS SAPUTRO, S.H dan saksi DANUS EKO W melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUYONO bin SOKIRAN (alm), ROBY FEBRIANTO bin HARTONO, BOYANTO als BROTO bin TUIMAN (alm), DIDIK DWI FEBRIANTO bin SURATNO dan JOKO SARMANTO bin SARJO yang berperan sebagai penembok, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa selain berhasil mengamankan terdakwa dan para saksi penembok, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu warna Coklat, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam terbuat dari tempurung kelapa, satu buah bebran bertuliskan angka dan simbol satu sampai dengan enam serta bertuliskan besar kecil, uang tunai sejumlah Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 kaleng tempat uang cuk/tong.

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut disediakan oleh terdakwa.

- Bahwa permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO tersebut sifatnya adalah untung-untungan dan tidak ada ijin dari yangberwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pingky Bagus Saputro, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Slamet Wijaya Als KateBin Alm Mulyorejo dan kawan-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan karena melakukan perjudian yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan di mana saat itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah saudara Ali yang beralamatkan di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa di sana terjadi kegiatan perjudian sudah beberapa hari selanjutnya Saksi dan rekan dari anggota Satreskrim Polres pacitan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari senin tanggal 8 Januari sekira jam 19.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa saat itu sedang ada kegiatan perjudian selanjutnya Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Pacitan berangkat ke Desa Widoro dan sekira jam 23.30 Wib saya dan anggota Satreskrim Polres Pacitan sudah datang di desa Widoro dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya Als Kate Bin Mulyorejo, saudara Didik, saudara Broto, saudara Robi, saudara Yono dan saudara Joko yang saat itu tertangkap tangan sedang duduk melingkar dan melakukan perjudian dadu kopyok, dan selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk proses penyelidikan

- Bahwa tata cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan perjudian kopyok tersebut adalah semua penombok duduk memutar dan bandar duduk di tengah dan menyiapkan bebaran serta alat judi kopyok tersebut, di bebaran tersebut ada gambarnya angka 1 sampai 6 dan apabila penombok memasang di angka 10 kebawah itu termasuk hitungan kecil dan apabila penombok memasang di angka 10 ke atas itu termasuk hitungan besar dan apa bila penombok memasang di angka 10 ke bawah dan setelah di kopyok oleh bandar keluarnya angka 10 ke atas maka uang akan di tarik bandar, dan apabila penombok pasang di angka 10 ke bawah dan setelah di kopyok oleh bandar keluarnya juga di angka 10 ke bawah maka penombok akan mendapatkan kelipatan 1(satu) kali;

- Bahwa menurut keterangan saudara Slamet wijya yang sebagai bandar tidak ada batasan minimal bagi penombok yang mau memasang uangnya di bebaran

- Bahwa penombok maupun bandar belum tentu mrendapatkan kemenangan semua sifatnya untung-untungan;

- Bahwa pada waktu Saksi dan anggota Satreskrim Polres pacitan melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya dan teman-temannya uang yang berhasil Saksi amankan sejumlah Rp 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya saudara Slamet Wijaya dan teman-temannya kepada Saksi untuk uang taruhan dari 5.000.00 sampai tidak terbatas;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kegiatan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian tersebut tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan;
- Bahwa uang cuk adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengundang adalah Sdr. Ali;
- Bahwa bandar judi dalam perjudian jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Danus Eko Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya Als KateBin Alm Mulyorejo dan kawan-kawan karena melakukan perjudian yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan di mana saat itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan perjudian dadu kopyok temanya pada hari Selasa sekira pukul 23.30 Wib di wilayah Desa widoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, tepatnya di rumah saudara Ali;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga desa sekitar rumah saudara Ali, Saksi dan anggota Satreskrim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan akhirnya memang benar pada hari Selasa tanggal 8 juni 2024 sekira jam 24.00 Wib Saksi berhasil menangkap saudara Slamet Wijaya dan 5 (lima) temannya setelah di beri informasi dari warga sekitar rumah saudara Ali;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saudara Selamet Wijaya sedangkan saudara Didik saudara Broto saudara Robi saudara Yono dan saudara Joko sebagai penombok;
- Bahwa cara bermain perjudian kopyok tersebut awalnya saudara Slamet sebagai bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6 dan tulisan besar kecil selanjutnya tiga mata buah dadu yang masing-masing sisi mata buah dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 di letakkan di atas bebaran dan di tutup dengan warna hitam dan di sebelahnya di taruh uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bayaran bagi mereka yang menaruh taruhan dadu tersebut, selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu dalam keadaan tertutup, selanjutnya penombok memasang taruhannya di atas gambar sesuai yang di inginkan, setelah para penombok sudah memasang taruhannya barulah bandar membuka tutup dadu dan akan keliatan 3 (tiga) sisi mata dadu yang keluar dan apabila penombok memasang taruhannya sesuai dengan jmlah yang keluar maka di anggap penombok itu menang;

- Bahwa bayaran bagi penombok yang pasangan taruhannya sesuai dengan hasil kopyokan bandar adalah bagi penombok yang memasang taruhannya di atas gambar angka 1-6 atau memasang taruhannya di atas angka di atas 10 dan sesuai dengan jumlah mata dadu yang di kopyok oleh bandar maka bayarannya 1 (satu) x lipat, dan seandainya para penombok memasang taruhannya di atas 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari 1 (satu) gambar mata dadu maka bayarannya 5 (lima) kali kelipatan, dan apabila penombok memasang di atas 3 (tiga) angka atau sebutannya saki dan apabila pasanganya tepat maka bayarannya 28 (dua puluh delapan) kali lipat;
  - Bahwa tidak ada batasan dari nilai uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sampai tidak terbatas;
  - Bahwa yang mengkoordiner untuk kegiatan perjudian kopyok tersebut adalah Sdr Ali dan yang di pakai untuk kegiatan perjudian kopyok adalah rumah dari saudara Ali;
  - Bahwa para penombok dan bandar tidak selalu mendapat keuntungan karena perjudian kopyok tersebut sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa rumah saudara ali mudah di kunjungi setiap orang dan lokasinya di dekat pemukiman rumah penduduk;
  - Bahwa untuk menjadi bandar bisa bergantian, namun ketika penangkapan terjadi Terdakwa yang menjadi bandar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Suyono Bin (Alm) Sokiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saudara Ali dengan cara menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan bilangan yang ada di rumahnya ada perjudian dadu kopyok
  - Bahwa Saksi ikut perjudian dadu kopyok tersebut sudah sekitaran kurang lebih dua minggu;
  - Bahwa pada saat Saksi tertangkap peran Saksi sebagai penombok;
  - Bahwa Saksi mengikuti perjudian kopyok di rumah saudara Ali kurang lebih sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
  - Bahwa pada saat Saksi mengikuti perjudian kopyok tersebut yang menjadi bandar adalah saudara Slamet Wijaya Als Kate;
  - Bahwa modal uang Saksi dari rumah sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setiap orang yang mengikuti perjudian kopyok tersebut tidak selalu mendapatkan kemenangan atau keuntungan, kadang kalah kadang menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
  - Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang yang mengikuti perjudian kopyok tersebut namun pada saat terjadi penggerebekan oleh anggota Satreskrim Polres Pacitan yang tertangkap 6 orang termasuk Saksi dan yang lainnya melarikan diri;
  - Bahwa pada saat terjadi penangkapan oleh anggota Satreskrim Pacitan saat itu Saksi posisi kalah dan belum kembali modal;
  - Bahwa cara permainan perjudian kopyok tersebut yaitu Saudara Slamet sebagai bandar meletakkan beberapa yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6 dan tulisan besar kecil selanjutnya tiga mata buah dadu yang masing-masing sisi mata buah dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 di letakkan di atas beberapa dan di tutup dengan warna hitam dan di sebelahnya di taruh uang sebagai bayaran bagi mereka yang menaruh taruhan dadu tersebut, selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu dalam keadaan tertutup, selanjutnya penombok memasang taruhannya di atas gambar sesuai yang di inginkan, setelah para penombok sudah memasang taruhannya barulah bandar membuka tutup dadu dan akan kelihatan 3 (tiga) sisi mata dadu yang keluar dan apabila penombok memasang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar maka di anggap penombok itu menang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Boyanto Als Broto Alm Tuiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saudara Ali dengan cara menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan bilangan di rumahnya ada perjudian dadu kopyok
- Bahwa pada saat Saksi tertangkap peran Saksi sebagai penombok;
- Bahwa Saksi mengikuti perjudian kopyok di rumah saudara Ali kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti perjudian kopyok tersebut yang menjadi bandar adalah saudar Slamet Wijaya Als Kate;
- Bahwa modal uang Saksi dari rumah sejumlah Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan waktu di tangkap oleh anggota Satreskrim Pacitan tinggal sampai Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap orang yang mengikuti perjudian kopyok tersebut tidak selalu mendapatkan kemenangan atau keuntungan, kadang kalah kadang menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi pernah menang dan mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Roby Febrianto Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saudara Ali dengan cara menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan bilangan di rumahnya ada perjudian dadu kopyok;
- Bahwa pada saat Saksi tertangkap peran Saksi sebagai penombok;
- Bahwa Saksi mengikuti perjudian kopyok di rumah saudara Ali kurang lebih sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti perjudian kopyok tersebut yang menjadi bandar adalah saudar Slamet Wijaya Als Kate;
- Bahwa modal uang Saksi dari rumah sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sisa Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang mengikuti perjudian kopyok tersebut tidak selalu mendapatkan kemenangan atau keuntungan, kadang kalah kadang menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
  - Bahwa sewaktu melakukan kegiatan perjudian di rumah itu sudah mendapatkan ijin dari yang punya rumah karena yang menghubungi Saksi untuk datang ke lokasi juga saudara Ali yang punya rumah tersebut;
  - Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut yang menjadi bandar bisa bergantian apabila bandar uangnya habis sudah tidak bisa membayari taruhan penombok bandar harus ganti;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Didik Dwi Febrianto Bin Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa yang mengajak Saksi adalah saudara Ali dengan cara menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan bilang kalau di rumahnya ada perjudian dadu kopyok
  - Bahwa pada saat saya tertangkap peran Saksi sebagai penombok;
  - Bahwa Saksi mengikuti perjudian kopyok di rumah saudara Ali kurang lebih sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada saat Saksi mengikuti perjudian kopyok tersebut yang menjadi bandar adalah saudara Slamet Wijaya Als Kate;
  - Bahwa modal uang Saksi dari rumah sejumlah Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) sisa Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setiap orang yang mengikuti perjudian kopyok tersebut tidak selalu mendapatkan kemenangan atau keuntungan, kadang kalah kadang menang karena sifatnya adalah untung-untungan;
  - Bahwa sewaktu melakukan kegiatan perjudian di rumah itu sudah mendapatkan ijin dari yang punya rumah karena yang menghubungi Saksi untuk datang ke lokasi juga saudara Ali yang punya rumah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Joko Sarmanto Bin Sarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di wilayah Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di rumah saudara Ali di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saudara Ali dengan cara menghubungi Saksi melalui saluran telepon dan bilangan di rumahnya ada perjudian dadu kopyok
- Bahwa Saksi ikut perjudian dadu kopyok tersebut sudah sekitaran kurang 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saya tertangkap peran Saksi sebagai penombok;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti perjudian kopyok tersebut yang menjadi bandar adalah saudara Slamet Wijaya Als Kate;
- Bahwa modal uang Saksi dari rumah sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengikuti perjudian di rumah saudara Ali sekitar 12 (dua belas) orang tetapi yang tertangkap hanya 6 (enam) orang termasuk bandar yang lainnya melarikan diri termasuk saudara Ali yang punya rumah;
- Bahwa yang menyediakan alat untuk perjudian dadu kopyok tersebut adalah saudara Slamet Wijaya Als Kate;
- Bahwa tidak ada ijin resmi dari kepolisian atau dari pihak yang berwenang memberikan ijin perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa . Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Pacitan pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di rumah saudara Ali Desa Widoro desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan karena Terdakwa telah melakukan perjudian dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan perjudian tersebut adalah selaku bandar;
- Bahwa saat Terdakwa sebagai bandar ada sekitar 12 (dua belas) orang yang pasang taruhan di perjudian kopyok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjadi bandar dalam perjudian dadu kopyok tersebut tetapi tempatnya tidak selalu di rumahnya saudara Ali terus menerus;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut yang pertama di rumah saudara Robert sekali saja dan seterusnya di rumah saudara Ali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kopyok dan di saat menjadi bandar adalah Terdakwa selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai gambar angka 1-6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga mata buah dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang di dalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 di letakan di atas tatakan dan di tutup dengan penutup warna hitam, selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu yang di letakkan di atas tatakan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya di atas bebaran sesuai gambar pada mata dadu yang di inginkan, setelah para penombok sudah memasang uang taruhannya baru bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar di anggap menang, bagi penombok yang memasang taruhannya di atas gambar angka 1-6 atau memasang taruhannya di atas angka di atas 10 dan sesuai dengan jumlah mata dadu yang di kopyok oleh bandar maka bayarannya 1 (satu) x lipat, dan seandainya para penombok memasang taruhannya di atas 2 (dua ) gambar atau menebak lebih dari 1 (satu) gambar mata dadu maka bayarannya 5 (lima) kali kelipatan, dan apabila penombok memasang di atas 3 (tiga) angka atau sebutannya saki dan apabila pasangannya tepat maka bayarannya 28 (dua puluh delapan) kali lipat;
- Bahwa modal awal Terdakwa untuk menjadi bandar dadu kopyok sebanyak Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mulai perjudian sekitar pukul 20.00 wib Kapolsek Donorojo bersama Iwan datang kerumah tempat perjudian dadu kopyok tersebut, makanya Terdakwa dan kawan-kawan merasa tenang namun tidak tahunya sekitar pukul 24.00 Wib anggota satreskrim mengrebek tempat Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa Terdakwa di suruh melakukan perjudian untuk penggalangan dana dan biar ramai banyak penombok yang pasang uang taruhannya Terdakwa di suruh sebagai bandar;
- Bahwa ada keuntungan bagi yang punya rumah dengan adanya perjudian dadu kopyok tersebut yaitu dari uang cuk yang 50 (lima puluh) persen untuk yang punya rumah yang 50 (lima puluh) persen untuk Kapolsek Donorojo;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct





- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok dan menjadi bandar tidak pasti menang atau tidak selalu mendapatkan keuntungan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saudara Ali tidak ikut tertangkap dia berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para penombok dari Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai tidak terbatas selama uang bandar yang ada di beberan masih ada;
- Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp 5.900.000.00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang bandar sisa untuk bayar uang taruhan penombok dan uang taruhan para penombok karena di saat penggerebekan para penombok ada yang melarikan diri dan sudah tidak sempat mengambil uangnya di beberan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti bila perjudian itu perbuatan melawan hukum dan di larang oleh pemerintah;
- Bahwa uang cuk adalah uang dari keuntungan bandar setiap putaran apabila bandar mendapatkan keuntungan yang 5 (lima) persen untuk uang cuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang atau dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar beberan,
- 1 (satu) buah tatakan dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) kaleng tempat uang cuk,



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani bersama Anggota Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi Sutono Bin Sokiran, Roby Febrianto, Boyanto, Didik Dwi Febrianto dan Joko Sarmanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) karena melakukan permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah saudara Ali (Daftar pencarian orang) yang beralamatkan di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa di sana terjadi kegiatan perjudian sudah beberapa hari, selanjutnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani dan rekan dari anggota Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Januari sekira jam 19.00 Wib Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa saat itu sedang ada kegiatan perjudian selanjutnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani bersama anggota Satreskrim Polres Pacitan berangkat ke Desa Widoro dan sekira jam 23.30 Wib.00 Wib Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani dan anggota Satreskrim Polres Pacitan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya Als Kate Bin Mulyorejo, saudara Didik, saudara Broto, saudara Robi, saudara Yono dan saudara Joko yang saat itu tertangkap tangan sedang duduk melingkar dan melakukan permainan dadu kopyok, dan selanjutnya para pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk proses penyelidikan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kopyok dan di saat menjadi bandar adalah Terdakwa selaku bandar meletakan bebean yang bergambar lingkaran simbol nilai gambar angka 1-6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga mata buah dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang di dalam 1 mata dadu terdapat simbul lingkaran nilai 1-6 di letakan di atas tatakan dan di tutup dengan penutup warna hitam, selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu yang di letakkan di atas tatakan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakan uang taruhanya di atas bebean sesuai gambar pada mata dadu yang di inginkan, setelah para penombok sudah memasang uang taruhanya baru bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) keluar, maka apabila penombok yang taruhanya sesuai dengan jumlah yang keluar di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap menang, bagi penombok yang memasang taruhnya di atas gambar angka 1-6 atau memasang taruhnya di atas angka di atas 10 dan sesuai dengan jumlah mata dadu yang di kopyok oleh bandar maka bayarannya 1 (satu) x lipat, dan seandainya para penombok memasang taruhnya di atas 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari 1 (satu) gambar mata dadu maka bayarannya 5 (lima) kali kelipatan, dan apabila penombok memasang di atas 3 (tiga) angka atau sebutannya saki dan apabila pasanganya tepat maka bayarannya 28 (dua puluh delapan) kali lipat;

- Bahwa lokasi perjudian tersebut tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan;
- Bahwa menurut keterangan saudara Slamet wijya yang sebagai bandar tidak ada batasan minimal bagi penombok yang mau memasang uangnya di beberan;
- Bahwa uang cuk adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi Sutono Bin Sokiran, Roby Febrianto, Boyanto, Didik Dwi Febrianto dan Joko Sarmanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengundang untuk melakukan permainan adalah Sdr. Ali;
- Bahwa bandar judi dalam perjudian jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya;
- Bahwa pada waktu Saksi dan anggota Satreskrim Polres pacitan melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya dan teman-temannya uang yang berhasil Saksi amankan sejumlah Rp 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan alat alat permainan dadu kopyok milik Terdakwa;
- Bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para penombok dari Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai tidak terbatas selama uang bandar yang ada di beberan masih ada;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjadi bandar dalam perjudian dadu kopyok tersebut tetapi tempatnya tidak selalu di rumahnya saudara Ali terus menerus dan Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut sekali di rumah saudara Robert dan seterusnya di rumah saudara Ali;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti bila perjudian itu perbuatan melawan hukum dan di larang oleh pemerintah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pemerintah dalam kegiatan permainan dadu kopyok tersebut;
- Bahwa penombok maupun bandar belum tentu mrendapatkan kemenangan semua sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a *quo* adalah Terdakwa SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani bersama Anggota Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi Sutono Bin Sokiran, Roby Febrianto, Boyanto, Didik Dwi Febrianto dan Joko Sarmanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) karena melakukan permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan pada hari Selasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah saudara Ali (Daftar pencarian orang) yang beralamatkan di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) kaleng tempat uang cuk, diketahui bahwa awalnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa di sana terjadi kegiatan perjudian sudah beberapa hari, selanjutnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani dan rekan dari anggota Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Senin tanggal 8 Januari sekira jam 19.00 Wib Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani mendapatkan informasi dari warga wilayah desa widoro bahwa saat itu sedang ada kegiatan perjudian selanjutnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani bersama anggota Satreskrim Polres Pacitan berangkat ke Desa Widoro dan sekira jam 23.30 Wib.00 Wib Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H dan Saksi Danus Eko Wardani dan anggota Satreskrim Polres Pacitan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Slamet Wijaya Als Kate Bin Mulyorejo, saudara Didik, saudara Broto, saudara Robi, saudara Yono dan saudara Joko yang saat itu tertangkap tangan sedang duduk melingkar dan melakukan permainan dadu kopyok, dan selanjutnya para pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kopyok dan di saat menjadi bandar adalah Terdakwa selaku bandar meletakkan bebran yang bergambar lingkaran simbol nilai gambar angka 1-6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga mata buah dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang di dalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 di letakan di atas tatakan dan di tutup dengan penutup warna hitam, selanjutnya bandar mengopyok 3 (tiga) buah dadu yang di letakkan di atas tatakan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhanya di atas bebran sesuai gambar pada mata dadu yang di inginkan, setelah para penombok sudah memasang uang taruhanya baru bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) keluar, maka apabila

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



penombok yang taruhnya sesuai dengan jumlah yang keluar di anggap menang, bagi penombok yang memasang taruhnya di atas gambar angka 1-6 atau memasang taruhnya di atas angka di atas 10 dan sesuai dengan jumlah mata dadu yang di kopyok oleh bandar maka bayarannya 1 (satu) x lipat, dan seandainya para penombok memasang taruhnya di atas 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari 1 (satu) gambar mata dadu maka bayarannya 5 (lima) kali kelipatan, dan apabila penombok memasang di atas 3 (tiga) angka atau sebutannya saki dan apabila pasanganya tepat maka bayarannya 28 (dua puluh delapan) kali lipat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa lokasi perjudian tersebut tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan dan menurut keterangan saudara Slamet wijya yang sebagai bandar tidak ada batasan minimal bagi penombok yang mau memasang uangnya di beberan dan uang cuk adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi Sutono Bin Sokiran, Roby Febrianto, Boyanto, Didik Dwi Febrianto dan Joko Sarmanto (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengundang untuk melakukan permainan adalah Sdr. Ali dan bandar judi dalam perjudian jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa uang taruhan yang di pasang oleh para penombok dari Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai tidak terbatas selama uang bandar yang ada di beberan masih ada dan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjadi bandar dalam perjudian dadu kopyok tersebut tetapi tempatnya tidak selalu di rumahnya saudara Ali terus menerus dan Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut sekali di rumah saudara Robert dan seterusnya di rumah saudara Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengerti bila perjudian itu perbuatan melawan hukum dan di larang oleh pemerintah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pemerintah dalam kegiatan permainan dadu kopyok tersebut dan dalam permainan judi kopyok tersebut penombok maupun bandar belum tentu mendapatkan kemenangan semua sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan dadu kopyok yang menggunakan uang sebagai taruhannya telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



secara sadar dan sengaja mulai dari mempersiapkan peralatan dalam permainan dadu tersebut dan telah berlangsung selama dua minggu dan Terdakwa mengerti bila perjudian itu perbuatan melawan hukum dan di larang oleh pemerintah serta tidak memiliki dari pihak yang berwenang dan pemerintah dalam kegiatan permainan dadu kopyok tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) kaleng tempat uang cuk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merumakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET WIJAYA Alias KATE Bin MULYOREJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar beberoan,
  - 1 (satu) buah tatakan dadu,
  - 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) kaleng tempat uang cukDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Suyatno.S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)